



**P E N E T A P A N**

**Nomor 573/Pdt.P/2022/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon:

Nama : Siti  
Tempat, Tgl. Lahir : Bogor, 15-05-1967  
Alamat : Kp. Papanggungan RT.003 RW. 012, Kel/Desa  
Bunar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
HP : 0858 92745461

yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan pihak pemohon, keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 1 November 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor register perkara Nomor

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2022/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

573/Pdt.P/2022/PN Cbi tertanggal 1 November 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201225506670013 atas nama Siti yang diterbitkan tanggal 20 -02-2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Udin Samsudin pada tanggal 20-05-1984 dengan kutipan akte nikah nomor. 571/80/V/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg pada tanggal 20-02-1984.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon di karuniai anak yang ke lima laki-laki bernama **Rama** lahir di Bogor pada Tanggal 15-06-2004 anak dari Ayah Udin Samsudin dan Ibu Siti sesuai dengan kutipan akte kelahiran nomor. 3201-LT-12032018-1019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama dan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon. Di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Rama lahir tgl 15-06-2004 diperbaiki menjadi Rama Ramdani lahir tanggal 15-06-2005 untuk di sesuaikan dengan ijazah anak pemohon.
5. Bahwa untuk perbaikan **Nama dan tahun lahir** anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan perbaikan **Nama dan tahun lahir** pada Akta Kelahiran anak Pemohon. Di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3201-LT-12032018-1019 yang semula tertulis **Rama** lahir tgl 15-06-**2004** diperbaiki menjadi **Rama Ramdani** lahir tanggal 15-06-**2005** untuk disesuaikan dengan ijazah anak pemohon.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan perbaikan **Nama dan tahun lahir** pada Akta Kelahiran anak Pemohon. dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali Akte kelahiran anak Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan Risalah Panggilan Nomor 573/Pdt.P/2022/PN Cbl pada Hari Selasa, Tanggal 01 November 2022;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2022/PN Cbl



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti, diberi tanda **Bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga no. 3201222408070009 atas nama Udin Samsudin, diberi tanda **Bukti P-2**;
3. Fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-12032018-1019 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor, yang diberi tanda **Bukti P-3**;
4. Fotokopi, Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama atas nama Rama Ramdani, yang diberi tanda **Bukti P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** sampai dengan **P-4** merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Erlangga Dwi Putra :**
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu, pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama dan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon. Di dalam Akta Kelahiran

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2022/PN Cbi



anak Pemohon yang semula tertulis Rama lahir tgl 15-06-2004 diperbaiki menjadi Rama Ramdani lahir tanggal 15-06-2005 untuk di sesuaikan dengan ijazah anak pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

**2. Saksi Hanah :**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama dan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon. Di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Rama lahir tgl 15-06-2004 diperbaiki menjadi Rama Ramdani lahir tanggal 15-06-2005 untuk di sesuaikan dengan ijazah anak pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2022/PN Cbi



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan, apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P-1** sampai dengan **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** sampai dengan bukti **P-4**, apabila ditinjau dari sifatnya kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan substansi atau isi dari alat bukti surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu saksi Erlangga Dwi Putra dan saksi Hanah;

Menimbang, bahwa perihal alat - alat bukti pada Pasal 284 HIR adalah terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan atas sumpah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2022/PN Cbi



disebutkan: Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga dalam hal ini permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon termasuk dalam peristiwa Penting dalam kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penggantian nama seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 ternyata benar bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Kp. Papanggungan RT.003 RW. 012, Kel/Desa Bunar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor ;

Menimbang, bahwa Pemohon, bermaksud melakukan perbaikan Nama dan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon. Di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Rama lahir tgl 15-06-2004

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2022/PN Cbi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki menjadi Rama Ramdani lahir tanggal 15-06-2005 untuk di sesuaikan dengan ijazah anak pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama dan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon. Di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Rama lahir tgl 15-06-2004 diperbaiki menjadi Rama Ramdani lahir tanggal 15-06-2005 untuk di sesuaikan dengan ijazah anak pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon telah menyatakan siap menerima segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum dari Pemohon "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan perbaikan **Nama dan tahun lahir** pada Akta Kelahiran anak Pemohon. dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali Akte kelahiran anak Pemohon tersebut" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka jika terjadi perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon setelah adanya penetapan pengadilan maka Pemohon mempunyai kewajiban dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Pencatatan Sipil hanya membuat catatan pinggir pada

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan tidak menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, sehingga petitum ketiga adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan perbaikan Nama dan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon. Di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3201-LT-12032018-1019 yang semula tertulis Rama lahir tgl 15-06-2004 diperbaiki menjadi Rama Ramdani lahir tanggal 15-06-2005 untuk disesuaikan dengan ijazah anak pemohon.
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2022/PN Cbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku serta membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada Hari Selasa, Tanggal 15 Nopember 2022 oleh saya, DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh ANNY MARTHAULI SILALAHI, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

**ANNY MARTHAULI SILALAHI, SH. MH. DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H.**

Rincian biaya perkara Nomor : 573/Pdt.P/2022/PN Cbi, sbb:

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- Sumpah	: Rp. 40.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 573/Pdt.P/2022/PN Cbi